



PUTUSAN
Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Putra, A.Md Bin Rohiman
2. Tempat lahir : Simbaringin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Sari Dsn III Ds Hajimena RT/RW. 004/002
Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 01 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.:SP.Kap/239/VIII/Huk.6.6/2022/Res.4.2 Tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa Kurnia Putra, A.Md Bin Rohiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 6 November 2022 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 22 November 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 November 2022 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 12 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 15 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA PUTRA, Amd Bin ROHIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA PUTRA, Amd Bin ROHIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik bening berisikan daun kering Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah kertas paper merk bran mas.
 - 1 (satu) buah handphone berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KURNIA PUTRA, A.Md Bin ROHIMAN** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Kel. Kedaton Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum,at tanggal tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun instagram dengan nama "Garuda Cartel" dengan maksud memesan Narkotikajenis Daun Gaja Kering seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dibalas pesan terdakwa, selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk membayar pembelian Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara transfer melalui rekening akun dana.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib dari akun instagram tersebut memberikan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang berlokasi di pinggir jalan kelurahan Kedaton kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa langsung menghapus pesan yang dikirimkan melalui akun istagram, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Ruko Barber Shop yang berada dijalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung dan menyimpannya didalam tas dan digantung pada dinding ruko tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering berat 18,2443 gram adalah Positif

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam **Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

KURNIA PUTRA, A.Md Bin ROHIMAN pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Ruko Barber Shop di Jalan Pramuka Kel. Langkapura Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum,at tanggal tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun instagram dengan nama “Garuda Cartel” dengan maksud memesan Narkotikajenis Daun Gaja Kering seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dibalas pesan terdakwa, selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk membayar pembelian Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara transfer melalui rekening akun dana.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib dari akun instagram tersebut memberikan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang berlokasi di pinggir jalan kelurahan Kedaton kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa langsung menghapus pesan yang dikirimkan melalui akun istagram, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Ruko Barber Shop yang berada dijalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung dan menyimpannya didalam tas dan digantung pada dinding ruko tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 gustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi Nova Budi Santoso dan saksi Wahyu Mandala Putra

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya anggota Polisi dari satuan Polresta Bandar Lampung) yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruko Barber Shop di Jalan Pramuka Kel. Langkapura Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah papir yang disimpan didalam tas dan digantung pada dinding ruko tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolresta bandar lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tanpa izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis daun ganja kering dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering berat 18,2443 gram adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam **Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KETIGA

KURNIA PUTRA, A.Md Bin ROHIMAN pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Ruko Barber Shop di Jalan Pramuka Kel. Langkapura Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara tanpa hak dan melawan hukum, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum,at tanggal tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui akun instagram dengan nama “Garuda Cartel” dengan maksud memesan Narkotikajenis Daun Gaja Kering seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas pesan terdakwa, selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk membayar pembelian Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara transfer melalui rekening akun dana.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib dari akun instagram tersebut memberikan lokasi pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering yang berlokasi di pinggir jalan kelurahan Kedaton kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, dan selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa langsung menghapus pesan yang dikirimkan melalui akun istagram, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Ruko Barber Shop yang berada di jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung dan menyimpannya didalam tas dan digantung pada dinding ruko tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering tersebut, selanjutnya diletakan diatas kertas papir yang sudah disipkan oleh terdakwa, dan kemudian daun ganja kering tersebut dilinting oleh terdakwa menyerupai rokok, kemudian oleh terdakwa dibakar dan dihisap seperti merokok dan dihisap sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan, setelah selesai menggunakan daun ganja kering, sisa lintingan tersebut terdakwa buang kedalam kotak sampah, dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tanpa ada izin atau resep dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa **KURNIA PUTRA, AMd BIN ROHIMAN** adalah Positif Narkotika benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 10 dan diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Nova Budi Santoso Bin Budiyan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurnia Putra, A.Md Bin Rohiman pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Ruko Barber Shop di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dan satu kertas paper merk Barn Mas yang disimpan didalam tas ransel yang digantung di dinding Ruko;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 11:00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sering terjadi transaksi narkoba kemudian berlandaskan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada sekira Pukul 20:30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tim opsional subdit III mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Kurnia Putra, A.Md. Bin Rohiman kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kekantor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli secara online melalui media sosial instagram dengan akun "Garuda.Cartel" dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15:00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa narkoba tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki narkoba tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Wahyu Mandala Putra Bin Fauzani;

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurnia Putra, A.Md Bin Rohiman pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Ruko Barber Shop di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dan satu kertas paper merk Barn Mas yang disimpan didalam tas ransel yang digantung di dinding Ruko;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 11:00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sering terjadi transaksi narkoba kemudian berlandaskan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada sekira Pukul 20:30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tim opsial subdit III mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Kurnia Putra, A.Md. Bin Rohiman kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli secara online melalui media sosial instagram dengan akun "Garuda.Cartel" dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15:00 WIB di pinggir jalan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa narkoba tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk memiliki narkoba tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati juga barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Daun ganja dan 1 (satu) bundle kertas paper;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri mencukur di dalam di Ruko Barber Shop;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Daun ganja kering dan 1 (satu) bundel kertas papir ditemukan di dalam tas yang sedang tergandung didinding Ruko Barber Shop, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Daun tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalu media social Instagram dengan akun "Garuda.Cartel" dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kira-kira 50 gram pada Hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB dipinggir jalan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkotika berupa Daun Ganja dengan berat kira-kira 50 gram tersebut, kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang ke Ruko Barber Shop, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa ambil Sebagian dan Terdakwa linting dengan kertas papir untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada Hari senin Tanggal 01 Agustus 2022. WIB sekira Pukul 16.00 WIB di Ruko Barber Shop Terdakwa memakai daun ganja kering tersebut, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datang petugas mengamankan Terdakwa yang dalam pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Daun ganja dan 1 (satu) bundel kertas papir yang ditemukan di dalam tas yang sedang tergandung didinding Ruko Barber Shop;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut adalah terdakwa ambil kertas papir kemudian daun ganja kering tersebut Terdakwa masukan ke dalam kertas papir lalu Terdakwa melinting nya setelah itu langsung Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 15 (lima) belas kali hisapan kemudian sisa lintingan ganja tersebut Terdakwa buang ke dalam closet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ketika membeli, menerima, memiliki, dan menguasai daun ganja dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan melampirkan bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering berat 18,2443 gram adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa KURNIA PUTRA, Amd BIN ROHIMAN adalah Positif Narkotika benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik bening berisikan daun kering Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) buah kertas paper merk bran mas.
- 1 (satu) buah handphone berikut simcardnya.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Daun ganja dan 1 (satu) bundle kertas paper;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri Mencukur didalam di Ruko Barber Shop;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Daun ganja kering dan 1 (satu) bundel kertas papir ditemukan di dalam tas yang sedang tergandung didinding Ruko Barber Shop, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Daun ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui media social Instagram dengan akun "Garuda.Cartel" dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, dipinggir jalan Kelurahan .Kedaton Kecamatan Kedaton Kota. Bandar Lampung, dengan berat kira-kira 50 gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis Daun Ganja dengan berat kira-kira 50 gram tersebut, kemudian narkoba tersebut Terdakwa bawa pulang ke Ruko Barber Shop, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa ambil Sebagian dan Terdakwa linting dengan kertas papir untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan kemudian Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022. WIB sekira Pukul 16.00 WIB diRuko Barber Shop Terdakwa memakai daun ganja kering tersebut, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datang petugas mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa memakai ganja tersebut adalah ambil kertas papir kemudian daun ganja kering tersebut Terdakwa masukan kedalam kertas papir lalu Terdakwa melinting nya setelah itu langsung Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 15 (lima) belas kali hisapan kemudian sisa lintingan ganja tersebut Terdakwa buang kedalam closet;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalahguna;**
- 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” yaitu setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Kurnia Putra, A.Md Bin Rohiman pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, dan juga reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan POM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa di tangkap pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung, terdakwa kedatangan memiliki daun ganja kering, yang tersimpan didalam tas yang tergantung dinding ruko, ganja tersebut didapati terdakwa dengan cara membeli membeli secara online melalui media social Instagram dengan akun “Garuda.Cartel”seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berat kira-kira 50 gram, pada Hari Jum’at Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB. dipinggir jalan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kira-kira 50 gram tersebut, kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang ke Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa ambil Sebagian dan Terdakwa linting dengan kertas papir untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian hari senin Tanggal 01 agustus 2022. WIB sekira Pukul 16.00 WIB diRuko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung Terdakwa memakai narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datang petugas mengamankan Terdakwa yang dalam pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Daun ganja dan 1 (satu) bundel kertas papir yang ditemukan tersembunyi didalam tas yang sedang tergendong didinding Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kel. Langkapura Kec. Rajabasa Kota.Bandar Lampung. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut hari senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB dengan cara pertama Terdakwa ambil kertas papir kemudian daun ganja kering tersebut Terdakwa masukan kedalam kertas papir lalu Terdakwa melinting nya setelah itu langsung Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 15 (lima) belas kali hisapan kemudian sisa lintingan ganja tersebut Terdakwa buang kedalam closet;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, bukan untuk keperluan medis dan bukan atas anjuran petugas medis atau dokter serta tidak pula untuk melakukan penelitian ilmiah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkoba Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering berat 18,2443 gram adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa KURNIA PUTRA, Amd BIN ROHIMAN adalah Positif Narkoba benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan Tehnologi, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut sudah bertentangan dengan peruntukan Narkoba, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 , tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan Penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa di tangkap pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 20.30 WIB di Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung, terdakwa kedapatan memiliki daun ganja kering, yang tersimpan didalam tas yang tergantung dinding ruko, ganja tersebut didapati terdakwa dengan cara membeli membeli secara online melalui media social Instagram dengan akun “Garuda.Cartel”seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berat kira-kira 50 gram, pada Hari Jum’at Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB. dipinggir jalan Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis Daun Ganja dengan berat kira-kira 50 gram tersebut, kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang ke Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa ambil Sebagian dan Terdakwa linting dengan kertas papir untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian hari senin Tanggal 01 agustus 2022. WIB sekira Pukul 16.00 WIB diRuko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Langkapura Kecamatan Rajabasa Kota.Bandar Lampung Terdakwa memakai narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian sekira Pukul 20.30 WIB datang petugas mengamankan Terdakwa yang dalam pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Daun ganja dan 1 (satu) bundel kertas papir yang ditemukan tersembunyi didalam tas yang sedang tergandung didinding Ruko Barber Shop yang beralamat di Jalan Pramuka Kel. Langkapura Kec. Rajabasa Kota.Bandar Lampung. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut hari senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB dengan cara pertama Terdakwa ambil kertas papir kemudian daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut Terdakwa masukan kedalam kertas papir lalu Terdakwa melinting nya setelah itu langsung Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 15 (lima) belas kali hisapan kemudian sisa lintingan ganja tersebut Terdakwa buang kedalam closet;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ikhsan Achmad Prayuda(dilakukan Penuntutan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, bukan untuk keperluan medis dan bukan atas anjuran petugas medis atau dokter serta tidak pula untuk melakukan penelitian ilmiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun kering berat 18,2443 gram adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO maka telah ternyata barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi tersebut adalah ganja dan ganja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL.50DH/VIII/2022/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa KURNIA PUTRA, Amd BIN ROHIMAN adalah Positif Narkotika benar mengandung Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 10 dan diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, , dengan demikian maka unsur menggunakan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisikan daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas paper merk bran mas dan 1 (satu) buah handphone berikut simcardnya barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Putra, Amd Bin Rohiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kurnia Putra, Amd Bin Rohiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik bening berisikan daun kering Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kertas paper merk bran mas;
 - 1 (satu) buah handphone berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)